



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rivai Alias Pai Bin M. Akib HI;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / Jumat 01 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Pebruari 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 54/pen/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Snj tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Snj tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIVALI Alias PAI Bin M. AKIB HL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “** sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RIVALI Alias PAI Bin M. AKIB HL** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subisdair selama **6 (enam) Bulan** Pidana kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,42 gram
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 5 (lima) buah pipe bening bentuk sendok;
 - 8 (delapan) sachet plastic bekas pembungkus;**(Dipergunakan dalam perkara An. ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG);**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUH. RIVALI Alias PAI Bin M. AKIB** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan DR. Sutomo Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menuju kerumah kerumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG sehingga terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian "ada apa pak" sehingga petugas kepolisian mengatakan kepada terdakwa "ada penunjukan dari lelaki AKBAR" lalu terdakwa menjawab "saya tidak tahu", karena lelaki AKBAR baru pulang dari rumah istri terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi "apanya ibu ASLINA" lalu terdakwa menjawab "Suaminya" sehingga pada saat itu juga terdakwa di panggil masuk kedalam rumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa meminta ijin kepada Petugas Kepolisian kalau ingin ke kamar mandi (buang air kecil) yang mana pada saat itu terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa ingin buang air kecil lalu petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan kepada terdakwa lalu terdakwa meminta keruang tamu untuk dipeiksa namun pada saat Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa terhadap terdakwa maka dilakukan pengeledahan terhadap perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri terdakwa yang mana di dalam kamar milik perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun terdakwa dengar pada saat Petugas Kepolisian mengatakan "apa yang ditelan" sehingga pada saat itu juga terdakwa menuju ke depan pintu kamar istri terdakwa Perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang mana pada saat itu istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG lari keluar kamarnya menuju keruang tamu, pada saat diruang tamu terdakwa berusaha meminta tolong untuk mengeluarkan yang ditelan dengan mengatakan "kasi keluarki" sehingga terdakwa mendekati istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang berada tepat didepan istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG tiba-tiba istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADONG memegang tangan kiri terdakwa menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG menyelipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet ditangan kiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kemudian menarik tangan terdakwa kearah belakang dalam keadaan mengepal kemudian petugas Kepolisian berusaha untuk membuka kepalan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa membuangnya kelantai serta dengan cara menendang/menyapu dengan menggunakan kaki kirinya berusaha untuk menghilangkan sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB:924/NNF/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0357 Gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 8 (delapan) sachet plastic kosong bekas pakai, dan 5 (lima) batang pipet plastic adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSUF MUH. RIVAI Alias PAI Bin MUH. ALIB pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan DR. Sutomo

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menuju kerumah kerumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG sehingga terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian "ada apa pak" sehingga petugas kepolisian mengatakan kepada terdakwa "ada penunjukan dari lelaki AKBAR" lalu terdakwa menjawab "saya tidak tahu", karena lelaki AKBAR baru pulang dari rumah istri terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi "apanya ibu ASLINA" lalu terdakwa menjawab "Suaminya" sehingga pada saat itu juga terdakwa di panggil masuk kedalam rumah istri terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa meminta ijin kepada Petugas Kepolisian kalau ingin ke kamar mandi (buang air kecil) yang mana pada saat itu terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa ingin buang air kecil lalu petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan kepada terdakwa lalu terdakwa meminta keruang tamu untuk dipeiksa namun pada saat Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa terhadap terdakwa maka dilakukan pengeledahan terhadap perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri terdakwa yang mana di dalam kamar milik perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun terdakwa dengar pada saat Petugas Kepolisian mengatakan "apa yang ditelan" sehingga pada saat itu juga terdakwa menuju ke depan pintu kamar istri terdakwa Perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang mana pada saat itu istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG lari keluar kamarnya menuju keruang tamu, pada say diruang tamu terdakwa berusaha meminta tolong untuk mengeluarkanyang ditelan dengan mengatakan "kasi keluarki" sehingga terdakwa mendekati istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang berada tepat didepan istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG tiba-tiba istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



MUHAMMADONG memegang tangan kiri terdakwa menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu istri terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG menyelipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet ditangan kiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kemudian menarik tangan terdakwa kearah belakang dalam keadaan mengepal kemudian petugas Kepolisian berusaha untuk membuka kepalan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa membuangnya kelantai serta dengan cara menendang/menyapu dengan menggunakan kaki kirinya berusaha untuk menghilangkan sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB:924/NNF/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0357 Gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 8 (delapan) sachet plastic kosong bekas pakai, dan 5 (lima) batang pipet plastic adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat Aslina (dalam berkas lain) berusaha menelan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi sabu-sabu namun tersedak sehingga Aslina mengeluarkan dari mulutnya lalu menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti yang sebelumnya ditelan oleh Aslina tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan maka terdakwa sempat membuang sabu tersebut kelantai yang saat itu dipegang dengan tangan kirinya dan berusaha menendangnya menggunakan kaki kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Aslina memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Aslina adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa yang langsung menerima sabu setelah dimuntahkan oleh Aslina;

2. Saksi Hairul Akbar Alias Akbar Bin H. Bambang dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu dari terdakwa tetapi saksi pernah membeli sabu dari isterinya yakni Aslina;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Aslina sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang milik Irwansyah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Syarifuddin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik saksi sebanyak 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama Irwansyah dan Syarifuddin;
- Bahwa saat saksi membeli sabu kepada Aslina maka terdakwa juga ada yang jaraknya sekitar 4 (empat) Meter namun saksi tidak mengetahui terdakwa melihat atau tidak pada saat Aslina menyerahkan sabu tersebut kepada saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli sabu kepada Aslian maka saksi tidak melihat keberadaan terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Aslina menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa saat Aslina berusaha menelan namun tersedak;
- Bahwa saksi pernah bersama terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah Aslina;
- Bahwa saksi hanya sekali saja membeli sabu dari Aslina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aslina Alias Lina Binti Muhammadong dibawah Sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi maka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu yang saksi simpan didalam lipatan lengan baju milik saksi yang disimpan dibelakang pintu kamar kemudian saksi berusaha untuk menelannya dengan cara memasukkan kedalam mulut agar tidak ditemukan oleh petugas namun tidak bisa karena saksi tersedak sehingga saksi mengeluarkan sabu tersebut tetapi ada seseorang yang mengambil dari tangan saksi dan saksi baru mengetahui jika orang yang mengambil sabu tersebut adalah terdakwa setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Arman yang tinggal di Lappa dan dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu sebelum ditangkap maka saksi masih sempat mengkonsumsi sabu bersama terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari yang telah dikonsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli dan menjual sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 924/NNF/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Rivai Alias Pai Bin M. Akib HI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menemukan narkotika jenis sabu yang diselipkan oleh isterinya yakni Aslina;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan dirumah terdakwa maka terdakwa mendengar suara petugas mengatakan "ada yang ditelan" sehingga terdakwa langsung berusaha mengeluarkan yang ditelan oleh isterinya yakni Aslina dengan mengatakan "kasi keluar itu" dan saat berada didepannya maka Aslina tiba-tiba memegang tangan kiri terdakwa dan menyelipkan 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa menarik tangannya kebelakang dengan keadaan mengepal dan saat itulah petugas kepolisian langsung memegang lengan dan menarik tangan kiri terdakwa kearah samping dan pada saat terdakwa membuka telapak tangannya maka saat itulah terdakwa merasakan sachetan sabu tersebut jatuh kelantai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Aslina memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pada hari itu sebelum ditangkap maka terdakwa sempat mengkonsumsi sabu bersama isterinya yakni Aslina sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa tidak ada tujuan terdakwa menerima sabu tersebut dari Aslina karena saat itu hanya fokus kepada isterinya;
- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi tersebut berasal dari isterinya yakni Aslina;
- Bahwa pada hari itu terdakwa masih sempat bertemu dengan Hairul Akbar diteras rumah isteri terdakwa dan tidak lama kemudian pamit dengan mengatakan "saya pamit dulu om" sehingga terdakwa menjawab kenapa buru-buru sekali" dan dijawab Hairul Akbar " dari tadi ka makan pisang, kita mami itu" sehingga terdakwa mengatakan terima kasih bantuannya lalu Hairul Akbar meninggalkan rumah Aslina;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika isterinya yakni Aslina menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama Hairul Akbar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,42 gram;
- 2 (dua) buah pirex;
- 5 (lima) buah pipet bening bentuk sendok;
- 8 (delapan) sachet plastik bekas pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena penguasaan Narkotika jenis sabu serta berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada mulanya pihak kepolisian menangkap saksi Hairul Akbar, Irwansyah dan Syarifuddin atas kepemilikan sabu-sabu, dan dalam pengembangan kasus jika ada pengakuan Hairul Akbar jika sabu tersebut diperoleh dari Aslina (isteri terdakwa) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga pihak kepolisian kembali melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah rumah Aslina;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Aslina dimana pada saat itu Aslina yang panik dan takut maka berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya sachetan berisi sabu tersebut akan tetapi Aslina tersedak sehingga terdakwa langsung berusaha mengeluarkan yang ditelan oleh isterinya yakni Aslina dengan mengatakan "kasi keluar itu" dan saat berada didepannya maka Aslina tiba-tiba memegang tangan kiri terdakwa dan menyelipkan 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa menarik tangannya kebelakang dengan keadaan mengepal dan saat itulah petugas kepolisian langsung memegang lengan dan menarik tangan kiri terdakwa kearah samping dan pada saat terdakwa membuka telapak tangannya maka saat itulah sachetan sabu tersebut jatuh kelantai dan terdakwa berusaha menghilangkannya dengan cara menendang namun ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa sebelum ditangkap maka terdakwa bersama isterinya yakni Aslina sempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB:924/NNF/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 barang bukti yang disita positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau paling mendekati fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua yakni melanggar ketentuan dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Muh. Rivai Alias Pai Bin M. Akib HI dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian Perbuatan dalam unsur ini bersifat elemen alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita dipinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena penguasaan Narkotika jenis sabu serta berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada mulanya pihak kepolisian menangkap saksi Hairul Akbar, Irwansyah dan Syarifuddin atas kepemilikan sabu-sabu, dan dalam pengembangan kasus jika ada pengakuan Hairul Akbar jika sabu tersebut diperoleh dari Aslina (isteri terdakwa) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga pihak kepolisian kembali melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah rumah Aslina;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Aslina dimana pada saat itu Aslina yang panik dan takut maka berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya sachet berisi sabu tersebut akan tetapi Aslina tersedak sehingga terdakwa langsung berusaha mengeluarkan yang ditelan oleh isterinya yakni Aslina dengan mengatakan "kasi keluar itu" dan saat berada didepannya maka Aslina tiba-tiba memegang tangan kiri terdakwa dan menyelipkan 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa menarik tangannya kebelakang dengan keadaan mengepal dan saat itulah petugas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



kepolisian langsung memegang lengan dan menarik tangan kiri terdakwa kearah samping dan pada saat terdakwa membuka telapak tangannya maka saat itulah sachetan sabu tersebut jatuh kelantai dan terdakwa berusaha menghilangkannya dengan cara menendang namun ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jika terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didalam sub unsur dakwaan ini dan pada kenyataannya sabu milik isterinya tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa berusaha menghilangkannya dengan cara menendang namun ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **"setiap orang"** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,42 gram;
- 2 (dua) buah pirex;
- 5 (lima) buah pipet bening bentuk sendok;
- 8 (delapan) sachet plastik bekas pembungkus;

Oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Atas nama ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rivai Alias Pai Bin M. Akib HI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,42 gram;
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 5 (lima) buah pipet bening bentuk sendok;
 - 8 (delapan) sachet plastik bekas pembungkus;**Dipergunakan dalam berkas perkara ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S., S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Snj.